



P U T U S A N
NOMOR : 29/PDT/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI PADA KEMENTERIAN

PENDIDIKAN NASIONAL RI. Cq. UNIVERSITAS

RIAU, berkedudukan di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 12,5 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. H. MAKHFUZAT ZEIN, SH, 2. WAHYU AWALUDIN, SH, Advokad dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokad MAKHFUZAT ZEIN, SH & PARTNERS, berkantor di Jalan Tuanku Tambusai No. 72-8 LT.II Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 3176/H.19/TU/2010 tanggal 13 Juli 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan register Nomor 373/SK/2010/ PN.PBR tanggal 26 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI/PEMBANDING I ;

2. PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI PADA KEMENTERIAN

PENDIDIKAN NASIONAL RI, berkedudukan di

Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Dr. A. PANGERANG

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan. No.29/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOENTA, SH.,MH,DFM, 2. MUSLIKH, SH, 3.
DADANG

GANDHI, SH, 4. MUHAMMAD RAVII, SH.,MH, 5.
AHMAD MUDZAFFAR, SH, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. 198/MPN/HK/2010, tanggal 06
Oktober

2010 yang telah terdaftar di Ke-paniteraan
Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan register No.
372/SK/2010/ PN.PBR tanggal 26 Oktober 2010,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II/
PEMBANDING II ;

m e l a w a n

Tn. WAHIDIN, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan
Subrantas Gg. Mesjid No. 5 RT. 01 - RW. 02,
Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai :
PENGGUGAT/TERBANDING;

dan

1. **HAJJAH RATNAWATI HAJI ADELINSYAH**, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Jalan Angkatan 45 No.
21, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya
Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT I/TURUT TERBANDING I ;

2. **PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI PADA KEMENTERIAN DALAM**
NEGERI RI, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I RIAU, berkedudukan di Jalan Jenderal
Hal. 2 dari 15 hal. Putusan. No.29/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. H. KASIAPUDIN, SH, 2. H. SUDARMAN, SH.,MH, 3. ELLY WARDHANI, SH.,MH, 4. ABBASRI, SH,

5. YAN DHARMADI, SH, 6. ANDERINA SEPTIANI, SH, 7. JIAN ASSEGAT, SH, 8. RENO AFRIADI, SH, BERDASARKAN Surat Kuasa Khusus No. 218/SKA/2010 tanggal 16 Juli 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan register Nomor: 338/SK/2010/PN.PBR tanggal 2 September 2010, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III/TURUT TERBANDING II ;

3. PEMERINTAH RI, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI,

berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. R.B. AGUS WIDJAYANTO, SH.,M.Hum, 2. ARI MACHKOTA, SH.,M.Hum, 3. HUSAINI, Mkn, 4. ABGRID PRANOWO, SH.LN, 5. IGNATIUS ARDI SUSANTO, SH, 6. RSEKAH, SH, 7. SRI DEWIMARLINA PUTRI, SH, 8. ANDRE SETIA BUDI ISKANDAR, SH, 9. IMAN MALYINA YUSUF PUTRA, SH, 10. DIMAS TRI SURYANTO, Amd, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 26/SK/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV/TURUT TERBANDING III ;

4. PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I RIAU Cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KAMPAR, Cq. PANITIA PEMBEBASAN

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan. No.29/PDT/2013/PTR



TANAH DAERAH TINGKAT II KAMPAR,
berkedudukan di Jalan HR. Subrantas S
Bangkinang, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT V/TURUT TERBANDING IV ;

5. PEMERINTAH RI, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Cq.

**KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
PROVINSI RIAU,** berkedudukan di Jalan Pepaya
Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1.
YOHANES SUPAMA, SH.,M.Hum, 2. JUNIAR
HUTAGALUNG, SH, 3. RETNO WINDRATI, SH, 4. YUNI
NURSEHA, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
1228/SK-14/VII/2010, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan
register Nomor : 283/SK/2010/PN.PBR tanggal 21 Juli
2010, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT
VII/TURUT TERBANDING V ;

6. PEMERINTAH RI, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI,

**Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
PROVINSI RIAU, Cq. KANTOR PERTANAHAN
KOTA PEKANBARU,** berkedudukan di Jalan Pepaya
No. 47 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya : 1. SYAFRI, SH, 2. PARNINGOTAN, SH,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
851/14.71/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII/TURUT
TERBANDING VI ;

**7. ASHELFINE, SH, Notaris/PPAT di Pekanbaru, berkantor di Jalan
Jenderal Sudirman No. 121 C Pekanbaru, selanjutnya**

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan. No.29/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai TURUT TERGUGAT /TURUT
TERBANDING VII ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Maret 2013 No.29/Pen.Pdt/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 100/Pdt.G/2010/PN.PBR. tanggal 30 Maret 2011;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 100/Pdt.G/2010/PN.PBR tanggal 30 Maret 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, tidak tepat dan tidak beralasan;
- Menolak Eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan. No.29/PDT/2013/PTR



2. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 555/Simpang Baru diganti dengan No. 5500/Simpang Baru tanggal 01 April 1982 tertulis atas nama HAJJAH RATNAWATI HAJJI ADELINSYAH (Tergugat I, yang telah dijual kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 278/2003 tanggal 08 September 2003 yang telah balik namakan sekaligus dipecah menjadi :

1. Sertifikat Hak Milik No. 6790 atas nama Penggugat;
2. Sertifikat Hak Milik No. 6791 atas nama Penggugat;
3. Sertifikat Hak Milik No. 6792 atas nama Penggugat;
4. Sertifikat Hak Milik No. 6793 atas nama Penggugat;
5. Sertifikat Hak Milik No. 6794 atas nama Penggugat;
6. Sertifikat Hak Milik No. 6795 atas nama Penggugat;
7. Sertifikat Hak Milik No. 6796 atas nama Penggugat;
8. Sertifikat Hak Milik No. 6797 atas nama Penggugat;
9. Sertifikat Hak Milik No. 6798 atas nama Penggugat;

Adalah sah dan berharga;

4. Menyatakan 9 (sembilan) kavlingan/bidang tanah satu hamparan seluas \pm 6.425 M2 yang terletak dahulu di Desa Simpang Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sekarang terletak setempat dikenal di Jalan Bangau Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan batas dan ukuran (belum dikeluarkan 1 Kavling yang telah dijual) yaitu :

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan. No.29/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan P. Siregar/sekarang dikuasai UNRI ..
100 Meter;
- Selatan berbatas dengan tembok batas tanah RRI Pekanbaru ..
100 Meter;
- Barat berbatas dengan Jalan Bangau Sakti
..... 70,55 Meter;
- Timur berbatas dengan Jamaluddin/sekarang dikuasai UNRI ..
70,55 Meter;

Sebagaimana ditegaskan dalam alas hak berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No. 6790 atas nama Penggugat;
2. Sertifikat Hak Milik No. 6791 atas nama Penggugat;
3. Sertifikat Hak Milik No. 6792 atas nama Penggugat;
4. Sertifikat Hak Milik No. 6793 atas nama Penggugat;
5. Sertifikat Hak Milik No. 6794 atas nama Penggugat;
6. Sertifikat Hak Milik No. 6795 atas nama Penggugat;
7. Sertifikat Hak Milik No. 6796 atas nama Penggugat;
8. Sertifikat Hak Milik No. 6797 atas nama Penggugat;
9. Sertifikat Hak Milik No. 6798 atas nama Penggugat;

Adalah sah dan berharga milik Penggugat;

5. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII atau orang lain atas suruhan/kuasanya atau yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan tanah Penggugat tersebut dalam keadaan kosong tanpa beban dari pihak manapun kepada Penggugat, dan

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan. No.29/PDT/2013/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan persil tanah Penggugat dari luas tanah Sertifikat Hak

Pakai No. 14/Simpang Baru atau Sertifikat Hak Pakai No. 15/Simpang Baru dengan disahkan dan dikeluarkan bagian tersebut oleh Tergugat IV atau Tergugat VII dan atau Tergugat VIII, Atau Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas tanah Penggugat tersebut seharga yang ditetapkan dalam Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah tersebut pada saat pelaksanaan eksekusi dikalikan dengan luas tanah ± 6.425 M2 yang dibayar seketika dan sekaligus kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat seketika dan sekaligus;

7. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.309.000,- (dua juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSASI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekompensi (Tergugat II Kompensi) seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir NIHIL;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan. No.29/PDT/2013/PTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 100/Pdt.G/2010/PN.PBR tanggal 14 Desember 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VII dan Tergugat VIII tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.100/Pdt.G/ 2010/PN.PBR tanggal 30 Maret 2011 kepada Tergugat I tertanggal 4 Mei 2011, Tergugat II tertanggal 3 Nopember 2011, Kuasa Tergugat III tertanggal 4 Mei 2011, Kuasa Tergugat IV tertanggal 20 Juni 2011, Tergugat V tertanggal 24 Mei 2012, Kuasa Tergugat VI tertanggal 9 Mei 2011, Tergugat VII tertanggal 4 Mei 2011, Tergugat VIII tertanggal 4 Mei 2011 dan Turut Tergugat tertanggal 6 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 100/Pdt.G/2010/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, masing-masing pada hari Kamis Tanggal 19 Mei 2011, hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011, Kuasa Tergugat VI/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 100/Pdt.G/2010/PN.PBR. tanggal 30 Maret 2011;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan. No.29/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah pemberitahuan pernyataan banding No.100/Pdt/G/2010/PN.PBR. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Tergugat VI/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada

pihak Turut Terbanding II/Tergugat III Selasa tanggal 24 Mei 2011, Turut Terbanding V/Tergugat VII dan Turut Terbanding VI/Tergugat VIII Kamis tanggal 26 Mei 2011, Turut Terbanding I/Tergugat I Kamis tanggal 9 Juni 2011, Penggugat/Terbanding Selasa tanggal 14 Juni 2011, Turut Tergugat/Turut Terbanding VII selasa tanggal 25 oktober 2011, Turut Terbanding IV/Tergugat V selasa tanggal 1 Nopember 2011 dan kepada Turut Terbanding III/Tergugat IV Kamis tanggal 2 Februari 2012;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Pembanding II telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal dan hari itu juga, memori banding dari Tergugat II/Pembanding II telah diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Turut Terbanding II/Tergugat III Rabu tanggal 4 Januari 2012, Denny (Ahli Waris dari Penggugat/Terbanding) Kamis tanggal 5 Januari 2012, Pembanding I/Tergugat VI Selasa tanggal 10 Januari 2012, Turut Terbanding IV/Tergugat V Kamis tanggal 12 Januari 2012, Turut Terbanding I/Tergugat I, Turut Terbanding III/Tergugat IV, Turut Terbanding V/Tergugat VII, Turut Terbanding VI/Tergugat VIII dan Turut Terbanding VII/Turut Tergugat masing-masing Rabu tanggal 18 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Tergugat IV/Turut Terbanding III, Jakarta 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 31 Januari

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan. No.29/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Relas Pemberitahuan Penyerahan kontra memori banding kepada Tergugat II/Pembanding II Selasa 27 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No. 100/Pdt.G/2010/PN.PBR., pihak Penggugat/ Terbanding Senin tanggal 25 Juli 2011, Tergugat VI/Pembanding I Kamis

tanggal 28 Juli 2011, Tergugat III/Turut Terbanding II, Tergugat VII/Turut Terbanding V, dan Tergugat VIII/Turut Terbanding VI masing-masing Selasa tanggal 2 Agustus 2011, Tergugat I/Turut Terbanding I Kamis tanggal 18 Agustus 2011, Turut Tergugat/Turut Terbanding VII Selasa tanggal 25 Oktober 2011, Tergugat V/Turut Terbanding IV Selasa tanggal 1 November 2011, Tergugat IV/Turut Terbanding III Rabu tanggal 18 Januari 2012, dan Tergugat II/Pembanding II Rabu tanggal 18 Februari 2012, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Tergugat VI/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat II/Pembanding II pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 100/Pdt.G/ 2010/PN.PBR, tanggal 30 Maret 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IV/Turut Terbanding

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan. No.29/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon Pengadilan Tinggi berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk

memeriksa dan mengadili perkara a quo;

- Menerima Eksepsi dari Pembanding II/Tergugat II;
- Menerima Eksepsi Turut Terbanding IV/Tergugat IV

II. DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 100/Pdt.G/2010/PN.PBR tanggal 23 Maret 2011;
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Nomor : 8/HP/BPN/2002 tanggal 8 April 2002 tentang Pemberian Hak Atas Nama Pemerintah Provinsi Riau Atas Tanah di Kota Pekanbaru dan Surat Keputusan Nomor : 16/HP/BPN/2002 tanggal 6 Mei 2002 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Pendidikan Nasional untuk kepentingan Universitas Riau (UNRI) atas tanah di Kota Pekanbaru;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Pakai No. 14/Simpang Baru atas nama Pemerintah Provinsi Riau dan Sertifikat Hak Pakai No. 15/Simpang Baru atas nama Departemen Pendidikan Nasional;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama memori banding yang diajukan oleh

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan. No.29/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II/Pembanding II maupun kontra memori banding Tergugat IV/Turut Terbanding III dimana ternyata baik Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat IV/Turut Terbanding III hanyalah mengulangi hal-hal yang pernah dikemukakan pada pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama, dimana Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat semua hal yang dikemukakan oleh Tergugat II/Pembanding II maupun Tergugat IV/Turut

Terbanding III, oleh karena itu memori banding dari Tergugat II/Pembanding II maupun kontra memori banding dari Tergugat IV/Turut Terbanding III tersebut, patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding dengan seksama membaca memori banding dari Tergugat II/Pembanding II, kontra memori banding dari Tergugat IV/Turut Terbanding III, berkas perkara Nomor 100/Pdt.G/2010/PN.PBR. serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 100/Pdt.G/2010/PN.PBR tanggal 30 Maret 2011, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan. No.29/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas,
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan
Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 100/Pdt.G/2010/PN.PBR. tanggal
30 Maret 2011 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat
Pertama

harus dikuatkan dan Tergugat VI/Pembanding I dan Tergugat II/
Pembanding II tetap berada dipihak yang kalah, maka
Tergugat

VI/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II haruslah
dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat
peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-dari Undang-Undang
serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat VI/Pembanding I
dan Tergugat II/Pembanding II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :
100/Pdt.G/2010/PN.PBR. tanggal 30 Maret 2011 yang dimohonkan
banding tersebut;
- Menghukum Tergugat VI/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding
II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua
tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.
150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 17 Juni
2013 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan. No.29/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan susunan Enos Radjawane, SH sebagai Hakim Ketua, Agus Hariyadi, SH.,MH dan Tani Ginting, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Maret 2013, No. 29/Pen.Pdt/2013/PTR, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Yusnidar Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Agus Hariyadi,SH.,MH

Enos Radjawane,

SH

Tani Ginting, SH.,MH

PANITERA-PENGGANTI,

Yusnidar

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan. No.29/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan.....	Rp. <u>136.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).	

Hal. 16 dari 15 hal. Putusan. No.29/PDT/2013/PTR